

## SISTEM PPH PASAL 21 SEBAGAI PENINGKATAN KUALITAS TATA KELOLA PERGURUAN TINGGI DI LINGKUNGAN PTN XXX

Melisa Hakim Matondang<sup>1)</sup>, Nadhira Hardiana<sup>2)\*</sup>

<sup>1,2)</sup>Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka

<sup>\*)</sup>Correspondence Author: nadhirahardiana@ecampus.ut.ac.id

### ABSTRACT

A legal entity higher education institution, also known as a Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH), must be of superior quality in order to practice good university governance. Efficiency and effectiveness serve as benchmarks for management improvement. In order to guarantee quality, accountability, transparency, responsibility, independence, and impartiality, the development of a system becomes a problem-solving endeavor. Despite this, the development of the PPh Article 21 system was marred by a number of issues, such as the inability to centralize honorarium payments, the failure to update employee data, and the fact that every employee had access to the system. As a result, it is believed that this research will be able to propose a solution to these difficulties. The qualitative descriptive approach is an option to discussing the condition of the system and its impediments, as well as a statement about PTN BH's performance in strengthening its governance.

### ABSTRAK

Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN-BH) harus memiliki kualitas yang unggul agar dapat menjalankan tata kelola universitas (Good University Governance) yang baik. Efisiensi dan efektivitas menjadi tolok ukur perbaikan manajemen. Untuk menjamin kualitas, akuntabilitas, transparansi, responsibilitas, independensi, dan imparialitas, pengembangan suatu sistem menjadi upaya pemecahan masalah. Meski demikian, perkembangan sistem PPh Pasal 21 terkendala oleh beberapa permasalahan, seperti ketidakmampuan sentralisasi pembayaran honor, tidak adanya pemutakhiran data pegawai, dan tidak adanya akses terhadap sistem tersebut bagi setiap pegawai. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan solusi atas kesulitan-kesulitan tersebut. Metode deskriptif kualitatif merupakan pilihan untuk membahas kondisi sistem dan hambatanya, serta pernyataan mengenai kinerja PTN BH dalam memperkuat tata kelolanya.

**Kata kunci:** *Good University Governance; PPH Pasal 21; PTN-BH*

### 1. PENDAHULUAN

Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pengelolaan dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki badan hukum yang berfungsi memberikan pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi telah mengatur, bahwa seluruh perguruan tinggi yang sebelumnya Badan Hukum Milik Negara (BHMN) termasuk yang telah menjadi perguruan tinggi negeri, disebut sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum (PTN BH)

Penetapan perguruan tinggi sebagai PTN BH memberikan keleluasaan dalam pengelolaan, hal tersebut tercantum dalam Pasal 64 UU No.12/2012 menyatakan bahwa otonomi penyelenggaraan universitas yang meliputi bidang akademik dan bidang lainnya. Otonomi ilmu terdiri dari pembuatan standar dan pedoman fungsional dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi. Sementara itu, otonomi di bidang non akademik mencakup pembuatan standar dan kebijakan operasional serta penyelenggaraan kemahasiswaan, ketenagaan, keuangan, sarana prasarana dan organisasi. Meski begitu, pengelolaan keuangan pada PTN BH tetap harus akuntabel. Sebab, pertanggungjawaban kinerja PTN BH merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana PTN BH dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai badan hukum yang bergerak dibidang pendidikan pendaan PTN BH menjadi salah satu skema yang diatur oleh perpajakan. Menjadi sebuah pertanyaan apakah PTN BH dikenakan pajak. PTN BH menjadi wajib pajak dalam negeri karena tidak memenuhi persyaratan badan pemerintah tertentu yang dibebaskan dari kewajiban pajak dalam negeri, sesuai dengan SE-34/PJ/2017. PTN BH dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri dalam suatu badan, termasuk fakultas, departemen, jurusan, dan bagian lain yang merupakan bagian dari

PTN BH sebagai badan hukum. Jika ada badan hukum tersendiri di bawah PTN BH, status wajib pajak juga terpisah, sebagaimana diatur pula dalam pasal 2 ayat (3) huruf b UU PPh.

Kemudian dalam pasal 4 ayat (3) UU PPh Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak, yakni atas harta hibah, bantuan, dan sumbangan sesuai dengan. Pekecualian ini juga mencakup harta hibah, bantuan, atau sumbangan yang diterima oleh beberapa pihak, salah satunya badan pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 245/PMK.03/2008. Badan pendidikan yang dikecualikan adalah badan dengan kegiatan semata-mata bersifat pendidikan dan tidak bersifat komersial.

Sebagai subjek pajak, maka penghasilan yang dibayarkan oleh PTN BH akan dipotong pajak PPh 21; dalam hal penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak maka PTN BH wajib memungut, menyetor dan melaporkan PPN terutang sesuai dengan ketentuan; dan tarif pajak yang akan diberlakukan adalah tarif pajak progresif. PPh 21 merupakan pajak pemotongan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh seorang Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dalam negeri berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya. Menurut Pasal 17 ayat 1, perhitungan tarif pajak penghasilan pribadi menggunakan tarif progresif, dimana persentase pengenaan PPh 21 WPOP dikategorikan berdasarkan jumlah penghasilan tahunannya. Besaran penghasilan yang dipotong yang selanjutnya akan disebut Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berasal dari pengurangan penghasilan bruto dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran PTKP setiap pegawai akan disesuaikan dengan status perkawinan pegawai tersebut dan jumlah tanggungan.

Pemotongan pajak PPh 21 dilakukan atas penghasilan yang diterima pegawai dengan sumber dana berasal dari APBN, anggaran pendapatan dan belanja daerah, biaya pendidikan, kerjasama Tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN BH, pengelolaan dana abadi, usaha PTN BH, masyarakat, dan/atau pinjaman (Pasal 11 PP 26/2015). Kemudian dari hasil pemotongan PPh 21 tersebut akan diterbitkan Bukti Potong PPh 21 sebagai dasar pelaporan SPT Tahunan WPOP. Setiap pegawai PTN BH akan menerima sekurang-kurangnya satu bukti potong yaitu bukti potong 1721A2 bagi PNS dan 1721A1 bagi Non PNS. Bukti potong lain yang mungkin akan diterima antara lain bukti potong final bagi PNS penerima uang makan, tunjangan sertifikasi dosen, dan tunjangan kehormatan guru besar yang bersumber dari APBN. Kemudian bukti potong tidak final diterbitkan atas penghasilan-penghasilan lain yang diberikan oleh PTN BH. Pelaporan SPT Tahunan WPOP merupakan penghitungan ulang (bukti potong 1721A2 dan bukti potong tidak final) seluruh penghasilan dan akan mengakibatkan kekurangan maupun kelebihan pemotongan pajak pada setiap pegawai.

Pelaporan kewajiban perpajakan pada akhirnya menjadi suatu permasalahan yang harus dihadapi oleh PTN BH. Beragamnya jenis penghasilan yang diterima dan diperoleh dari berbagai macam sumber dana, mengakibatkan penghitungan penghasilan pegawai dan tarif pajak setiap pegawai yang harus diakomodir menjadi sebuah sistem. Pembuatan sistem dilakukan tidak hanya sebagai sarana dalam menghitung, melainkan sebagai sarana dalam peningkatan kinerja PTN BH. Akuntabilitas PTN BH memunculkan tantangan baru dalam penyelenggaraan sebuah perguruan tinggi. Tantangan-tantangan baru ini merupakan aspek yang belum diperhatikan oleh perguruan tinggi negeri di Indonesia. Ide-ide baru muncul tentang bagaimana konsep penyelenggaraan perguruan tinggi yang dianggap cukup ideal untuk menghadapi tantangan-tantangan baru tersebut. Adapun salah satu konsep dalam penyelenggaraan perguruan tinggi adalah konsep Good University Governance (GUG). Konsep ini sebenarnya merupakan turunan dari konsep tata pemerintahan yang lebih umum, yaitu Good Governance. Tulisan ini disusun untuk mencoba memberikan sebuah wacana dalam mencoba memahami konsep GUG tersebut, dengan harapan jangka panjang bahwa masyarakat kampus mampu tergerak untuk berusaha lebih memahami dan ikut kritis dalam memberikan masukan-masukan menuju penyelenggaraan perguruan tinggi yang lebih baik. Penerapan prinsip GUG mensyaratkan bahwa otonomi hendaknya diimbangi dengan akuntabilitas, yakni adanya kejelasan tugas dan sistem pertanggungjawaban sehingga pengelolaan PTN BH berjalan dengan efektif dan efisien. Pengelolaan PTN BH harus dilaksanakan secara terbuka baik pada berbagai aktivitas di PTN BH, diantaranya prosedur akuntansi, pelaporan keuangan, serta berbagai informasi lainnya yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Peran transparansi dalam GUG adalah sebagai checks and balances sehingga tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam pengelolaan PTN BH.

Pada umumnya pelaksanaan Good University Governance (GUG) telah dilakukan oleh manajemen keuangan khususnya pada kegiatan pencatatan dan pemotongan pajak PPh Pasal 21 di perguruan tinggi. Meskipun demikian, pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan dan kelemahan dalam kegiatan tersebut, antara lain:

1. Terdapat kesenjangan informasi data-data perpajakan pegawai

Pemutakhiran database pegawai masih mengalami kesulitan, seperti menentukan status pernikahan dan jumlah tanggungan. Data ini akan menjadi dasar bagi sistem untuk menentukan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penentuan PTKP berdasarkan menikah atau belum menikah, memiliki anak atau belum memiliki anak. Hal tersebut akan mempengaruhi besar kecilnya PPh 21 terutang pada setiap pegawai. Jika terdapat perbedaan anatara data pegawai pada sistem dengan data yang sebenarnya akan menyebabkan kekurangan atau kelebihan dalam pemotongan pajak yang dilakukan.

2. Pembayaran honorarium yang belum terpusat  
Sumber pendapatan pada perguruan tinggi berasal dari beberapa jenis, yaitu bersumber dari masyarakat berupa biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi dan usaha-usaha universitas, kerja sama tridharma, Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTN BH), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), ataupun sumber lain yang sah. Dengan ragamnya sumber dana perguruan tinggi, maka pemusatan pembayaran belajar pegawai mengalami kendala terlebih jika sumbernya dari usaha-usaha universitas dan kerja sama tridharma. Sehingga saat pencatatan pendapatan pegawai mengalami kendala yang mengakibatkan data pemotongan pajak menjadi tidak akurat.
3. Informasi perpajakan yang belum dapat diakses oleh pegawai.  
Hal-hal yang sebaiknya diberitahukan kepada pegawai adalah tata cara pemotongan, tarif pajak dan rincian penghasilan serta besarnya pemotongan pajak PPh 21. Oleh karena itu, pemberian akses kepada tiap-tiap pegawai merupakan sebuah bentuk rekonsiliasi atas data-data tersebut.  
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sebuah sistem terhadap peningkatan kualitas tata kelola pada sebuah PTN BH.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Kerangka Teoritis

#### 1. New Public Management

Model New Public Management (NPM), pada dasarnya merupakan model yang dikembangkan dalam upaya memperbaiki kinerja birokrasi (model tradisional) yang dirasakan kurang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan dalam memenuhi harapan masyarakat akan pelayanan yang diinginkan dengan mengedepankan pendekatan manajerial. Model NPM memfokuskan pada perbaikan birokrasi dari dalam organisasi (inside the organization) dengan melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan (Hughes, 1994, 2). Teori New Public Management (NPM) adalah reformasi pengelolaan pada sektor publik yang mengacu pengelolaan sektor privat, sehingga mengedepankan efektifitas dan efisiensi (Hughes, 1988). Sektor publik tidak hanya berfokus pada keberhasilan output (efektifitas), akan tetapi juga mempertimbangkan input sumberdaya yang telah digunakan (efisiensi). Sehingga dalam setiap kebijakan publik yang dibuat, perlu dilakukan evaluasi apakah kebijakan tersebut merupakan pemecahan yang optimal.

#### 2. Good University Governance

Henard dan Mitterle, 2010 mengatakan, Bagian penting dari reformasi PT adalah University Governance (UG) yang sering juga disebut Good University Governance (GUG) karena "best practice". GUG dianggap sebagai bagian penting dari PT untuk mengantisipasi, merencanakan, melaksanakan, memantau, dan menilai efektivitas dan efisiensi kebijakan. Tujuan GUG adalah untuk mengakomodasi internasionalisasi PT, meningkatkan daya saing, kualitas proses pembelajaran, kualitas manajemen internal, dan untuk mencapai kinerja yang diharapkan (Henard dan Mitterle, 2010; Salmi, 2009). Tata kelola universitas adalah bentuk dan proses konstitusional di mana universitas mengatur urusan mereka sendiri (Shattock, 2006). Governance adalah cara organisasi menggunakan kekuasaan atau otoritas untuk mengalokasikan dan mengelola sumber daya. Governance melibatkan kebijakan dan prosedur untuk pengambilan keputusan dan pengendalian atas pengarahan dan pengelolaan organisasi agar efektif (Carnegie, 2009). Good governance mensyaratkan delapan karakteristik umum/dasar, yaitu transparansi, efektif dan efisien, partisipasi, ekuiti (persamaan derajat), akuntabilitas, responsif, orientasi pada consensus, inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum. Dalam implementasi yang ideal, konsep ini diharapkan dapat meningkatkan respon aparat pemerintahan terhadap kebutuhan masyarakat di masa depan.

#### 3. E-Government

Definisi e-government adalah efektifitas kerja pemerintah dalam menyebarkan informasi dan melakukan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik (UNDP, 2006). Peningkatan pelayanan, penyebaran informasi dan jasa kepada masyarakat oleh pemerintah kepada masyarakat dan swasta dengan sarana internet atau teknologi digital lainnya (Elbahnasawy, 2013). Penerapan terbukti mampu menurunkan kesenjangan informasi antara instansi pemerintah dan masyarakat.

### 2.2. Kerangka Pemikiran

Teori New Public Management (NPM) mensyaratkan sebuah perubahan dalam pengelolaan sektor publik, semula berorientasi pada birokrasi dan struktur organisasi menjadi pengelolaan yang mengedepankan efisiensi dan efektifitas. Pendekatan ini dilakukan guna pencapaian hasil dengan kualitas terbaik, kreativitas tinggi dan banyaknya inovasi.


Segala bentuk pencapaian dan perbaikan yang dilakukan berorientasi kepada GUG berdasarkan prinsip responsif, efektif dan efisien. Responsif dimaksudkan pada peningkatan daya tanggap terhadap kebutuhan civitas

perguruan tinggi dalam pelaporan SPT Tahunan WP OP, efektif dalam penerbitan bukti potong, dan efisiensi pembayaran pajak PPh Pasal 21.

Peningkatan GUG di perguruan tinggi PTN BH dengan tingkat otonomi yang lebih tinggi, memerlukan bentuk pertanggungjawaban terhadap otonomi yang dimiliki. Terkait perpajakan, perguruan tinggi harus menerapkan pemotongan PPh 21 atas pegawai baik PNS dan Non PNS menggunakan tarif pajak progresif (Pasal 17 ayat 1 UU No. 36 Tahun 2008). Saat ini, sistem perpajakan di PTN XXX sudah mampu mengatasi masalah pelaporan pajak penghasilan pasal 21 bagi pegawainya

Inovasi pada sistem perpajakan menerapkan teknologi informasi yang berbasis *e-government* agar informasi mengenai pemotongan PPh Pasal 21 lebih mudah dijangkau oleh semua kalangan, layanan penerbitan bukti potong tepat waktu, kemampuan memprediksi jumlah kewajiban pembayaran pajak PPh Pasal 21 dan dalam pengembangannya diharapkan sistem ini dapat diakses oleh masing-masing individu yang dikenal dengan istilah *Single Sign On* (SSO).

Berdasarkan hal tersebut maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Sumber: penulis, 2023

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

### 3. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis, desain, atau rancangan penelitian yang biasa digunakan untuk meneliti objek penelitian yang alamiah atau dalam kondisi riil dan tidak disetting seperti pada eksperimen. Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan pemecahan-pemecahan atas masalah pada saat penelitian dilakukan. Peneliti berusaha memahami peristiwa dan situasi yang menjadi fokus perhatian sebelum menggambarannya sebagai sebuah permasalahan yang ada, sehingga kesimpulan pada penelitian ini hanya dapat digunakan saat penelitian sedang berlangsung, tidak untuk masa-masa yang akan datang. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan beberapa kendala yang sedang dihadapi dapat menemukan solusi terbaik, dapat memberikan alternatif pemecahan masalah.

**4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pembuatan sistem PPh 21 merupakan sebuah wujud dari perkembangan PTN XXX dalam menerapkan efisiensi dan efektifitas pada pengelolaan layanan keuangannya. Setiap kebijakan selalu dievaluasi agar menjadi sebuah pembelajaran dan pemecahan masalah yang optimal dalam pengambilan kebijakan. Hal tersebut terbukti dalam pembuatan sistem PPh Pasal 21, sistem ini dibentuk sebagai wujud dari efektifitas dan efisiensi. Efektifitas dalam penghitungan pajak yang semula dilakukan dalam bentuk file excel, menjadi bentuk database penghasilan pegawai agar dapat terpantau sebagai dasar penentuan tarif PPh Pasal 21. Efisiensi dalam pembuatan Bukti Potong yang semula dihasilkan dari rumusan-rumusan dalam file excel yang memungkinkan adanya human error, menjadi bentuk report dari sistem.

Integrasi data pegawai adalah salah satu cara agar sistem PPh Pasal 21 dapat menyajikan dengan handal informasi mengenai kewajiban perpajakan setiap pegawai. Penggunaan data pegawai pada sistem PPh 21 berasal dari Sistem Kepegawaian (SIMPEG). Informasi yang diperoleh dari sistem tersebut antara lain: NIP, nama, jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status pegawai, unit, departemen, jabatan fungsional, jabatan struktural, jabatan pelaksana, tingkat pendidikan, golongan ruang, tmt golongan, tmt cpns, tmt pns, tmt jabatan fungsional, bidang ilmu, kelas jabatan tertinggi, nilai jabatan tertinggi, nilai jabatan SIJ, NPWP, kode PTKP dan status PTKP. Data tersebut merupakan data-data terkini yang akan menjadi salah satu dasar pemotongan PPh Pasal 21. Sehingga dalam perjalanannya diharapkan dilakukan pemutakhiran data pegawai secara berkala agar informasi yang ada di dalamnya akurat dan dapat digunakan untuk mendukung sistem lain yang memerlukan informasi dari data pegawai dan agar tidak ada keluhan dari para pegawai.

Implikasi Status PTN BH IPB atas penghitungan PPh Pasal 21 terhadap penghasilan pegawai IPB adalah perubahan pemotongan, yang awalnya bersifat final menjadi tidak final dengan tarif progresif. Sehingga bukti potong pajak yang diterima pun berubah, semula Bukti Potong Final yang berarti tidak diperhitungkan kembali saat mengisi SPT Tahunan WP OP, menjadi Bukti Potong Tidak Final dengan ketentuan harus diperhitungkan kembali dalam pengisian SPT Tahunan WP OP. Akibat perubahan tersebut terjadi kekurangan bayar (KB) dan/atau kelebihan bayar (LB) dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (SPT WP OP). Maka Sistem PPh Pasal 21 bertujuan sebagai respon atas pelaporan SPT Tahunan WP OP yang tidak lagi nihil melainkan KB/LB. Sistem ini dibuat untuk meminimalisir hal tersebut karena kekurangan pembayaran pajak dalam SPT Tahunan bukan merupakan hal yang lazim terjadi. Sistem ini dibentuk agar pengenaan tarif pajak ke setiap perorangnya lebih akurat, penerbitan bukti potong tidak lagi menggunakan sistem manual, dan ketepatan waktu pemberian bukti potong kesetiap pegawai. Dengan menerapkan prinsip efektivitas dan efisiensi diharapkan sistem ini mampu menjadi alat tercapainya GUG.

Otonomi pada PTN BH sebaiknya mengarahkan pihak manajemen agar mengelola keuangan dengan melakukan pemusatan terhadap pembayaran honorarium kepada pegawai. Tujuan dilakukannya agar penerbitan bukti potong menjadi lebih akurat karena menggambarkan seluruh total penghasilan yang diterima setiap pegawai. Selain itu, pemberian otonomi terhadap pengelolaan keuangan pada PTN BH dari pemerintah, mendorong PTN XXX untuk menjalankan GUG. Prinsip-prinsip GUG diharapkan mampu menjadi ukuran dalam proses evaluasi pengelolaan keuangan di PTN XXX. Salah satu prinsip yang diimplementasikan dalam pembuatan sistem ini adalah responsivness sebagai sebuah bentuk tidak lanjut dari isu-isu yang berkembang mengenai Bukti Potong yang diberikan kepada pegawai. Bukti potong selama ini diterima merupakan bukti potong final berganti menjadi bukti potong tidak final, semula tidak diperhitungkan kembali menjadi komponen perhitungan yang dapat menyebabkan KB/LB dalam pelaporan SPT Tahunan. Oleh karena itu, pembuatan sistem ini pun didasarkan sebagai bentuk responsif atas hal tersebut.

Aspek lain dari GUG yaitu transparansi, perlu adanya mekanisme penyampaian informasi yang lengkap terkait dengan honorarium dan pemenuhan kewajiban pajaknya. Sistem SSO dapat memberikan informasi yang utuh kepada setiap pegawai dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi. Informasi gaji merupakan informasi rahasia (confidential) sehingga hanya pegawai yang bersangkutan saja yang dapat mengakses informasi gaji dan pajaknya sesuai dengan login yang dimiliki (menggunakan NIP dan password). Sistem SSO dapat menjadi solusi bagi peningkatan transparansi pengelolaan perpajakan dan tetap memenuhi kewajiban wajib pajak orang pribadi. Dengan sistem ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan transparansi dan akuntabilitas yang selama ini terjadi.

Keseluruhan sistem ini akan bermuara pada e-government yang merupakan sebuah pelayanan prima yang dilakukan oleh PTN XXX. Demi terciptanya penyebaran informasi yang merata kepada seluruh lapisan pegawai. Ketepatan waktu dalam pelaporan SPT Tahunan WP OP, meminimalisir KB/LB pembayaran pajak, dan estimasi pembayaran PPh Pasal 21 dalam kurun waktu satu tahun. Meskipun demikian, perkembangan astas sistem ini akan terus dilakukan demi terciptanya sebuah hasil yang dapat memuaskan pelanggan internal.

**5. PENUTUP**

**5.1. Kesimpulan**

Peningkatan tata kelola telah dilakukan dengan baik oleh PTN XXX, hal tersebut dibuktikan dengan dibuatnya sistem PPh Pasal 21. Penggunaan sistem merupakan sebuah pemecahan masalah yang optimal karena dengan begitu tingkat kurang bayar atau lebih bayar pemotongan pajak pada akhir tahun dapat diminimalisir. Prinsip-prinsip GUG yang tidak lain adalah akuntabilitas, transparansi, responsibility, independensi, fairness, penjaminan mutu dapat tergambar dalam sistem tersebut. Efektivitas dan efisiensi mampu tercapai, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kinerja PTN XXX .

**5.2. Saran**

Dalam upaya peningkatan kualitas PTN XXX, maka sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap sistem, dilakukan pengembangan terhadap sistem, dan memperbaharui data-data dalam sistem. Peningkatan sumber daya manusia (SDM) pun perlu dilakukan karena dengan SDM yang mampu memahami dan mendukung teknologi maka penggunaan sistem akan optimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Hamid. M. L. dan Chistine, 2019, *Aspek Perpajakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) di Indonesia*. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan, 7(3), pp. 419-432
- Kusnadi, 2019, *Sistem Pajak Penghasilan Pasal 21 Institut Pertanian Bogor*. Karya Inovasi Unggul, 1-2, 3-4.
- Putri dan Alhadi Z, 2002, *Faktor yang Mempengaruhi Tata Kelola Universitas Negeri Padang dalam Mencapai Good University Governance (GUG)*. Journal Of Policy, Governance, Deveplopment and Empowement, pp. 427-429.
- Rahayuningtyas. D. P. A., 2019, *Penerapan Good University Government pada Pengelolaan Keuangan*. Implementasi Ilmu Akuntansi dalam pengembangan Pengelolaan Keuangan Institut Pertanian Bogor, pp. 13-15.
- Sam. I. & Imastary. M., 2022, *Analisis Pelaksanaan Good University Governance, Sistem Pengendalian intern dan Hubungannya dengan Kualitas Layanan di Universitas Jambi*. Jambi Accounting Review, 3(1), pp. 48-64
- Tamara. N. E., 2022, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Untuk Pengelolaan Keuangan di Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH)*. Jurnal Manajemen Pendidikan, 13(2), pp. 17-25.
- Undang Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012>.
- Wahyudin. A., Nurkhin. A., & Kiswanto, 2014, *Hubungan Good University Governance Terhadap Kinerja Manajemen Keuangan Perguruan Tinggi*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 21(1), 60-69.